

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ("keduanya selanjutnya disebut Rapat") pada hari Jumat, 21 Agustus 2020 di Hotel Wyndham Casablanca, Jl.Casablanca Kav 18, Jakarta, Indonesia 12870, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Ir. Mohamad Noer	Presiden Komisaris
Dr. Ir. Salis Subhi Aprilian Ph.D	Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)
Ir. Pradopo Subekti	Direktur
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 974,054,296 saham atau merupakan 69,01% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.411.550.800 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditentukan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Alamat Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, terdapat 1 (satu) penanya dalam mata acara pertama Rapat, dan tidak ada pertanyaan dalam Mata Acara kedua dan ketiga Rapat.

Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/ menyampaikan tanggapan; mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua dari Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan tanggapan

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 974.054.296 = 69,01% Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Total Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPST pada Mata Acara pertama
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPST	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal tentang kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No: 00518/2.1133/AU.1/02/0133-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020; 3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2019 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 974.054.296 = 69,01% Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Total Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Ketiga RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 974.054.296 = 69,01% Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Total Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga
Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST	1. Pengangkatan kembali: - Bapak SUGI HANDOKO sebagai Presiden Direktur Perseroan; - Bapak PRADOPO SUBEKTI sebagai Direktur Perseroan; dan - Ibu DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur Perseroan;

	Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut : DIREKSI : Presiden Direktur : Bapak SUGI HANDOKO Direktur : Bapak PRADOPO SUBEKTI Direktur : Ibu DIAH PERTIWI GANDHI -masa jabatan seluruh anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023; -Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Ketiga dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
--	--

Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 974.054.296 = 69,01% Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Total Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada Mata Acara pertama
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPSLB	1. Menyetujui penegasan perubahan alamat Perseroan yang baru pada Wisma Bumiputera lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memberitahukan perubahan data Perseroan yaitu perubahan alamat kantor Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu."

Mata Acara Kedua RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 974.054.296 = 100% Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Total Suara Setuju : 974.054.296 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada Mata Acara kedua
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPSLB	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") sebagaimana konsep perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat". 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar, sebagaimana keputusan pada butir 1 di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang

	untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.”
--	--

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020

Jakarta, 25 Agustus 2020
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI